

## Eksistensi dan Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya Sebagai Wadah Penyelesaian Sengketa Bisnis

Mariana Mugiono<sup>1</sup>, Astrid Athina Indradewi<sup>2</sup>

Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Email: [02051210020@student.uph.edu](mailto:02051210020@student.uph.edu), [astrid.indradewi@uph.edu](mailto:astrid.indradewi@uph.edu)

Korespondensi penulis: [astrid.indradewi@uph.edu](mailto:astrid.indradewi@uph.edu)

**Abstract.** Increased activity in the business sector has led to competition, which has led to business disputes between business actors. Arbitration is a form of non-litigation dispute resolution with confidential, fast, simple, and measurable costs. This research uses a normative-dogmatic judicial research method with a statutory and regulatory approach and a conceptual approach. It is hoped that the presence of BANI Surabaya will be able to play a significant role in answering the needs of business actors in a non-litigation manner, especially in the city of Surabaya and its surroundings. The majority of dispute completions completed by BANI Surabaya are construction projects involving technical matters. The diversity of backgrounds and experiences of the arbitrators at BANI Surabaya can complement the results of the decisions made. BANI Surabaya has a role in administering the settlement process through arbitration based on applicable provisions.

**Keywords:** Arbitration; Badan Arbitrase Nasional Indonesia; Dispute Resolution.

**Abstrak.** Meningkatnya kegiatan dalam bidang bisnis telah menyebabkan persaingan yang berujung pada sengketa bisnis antara para pelaku usaha. Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi dengan bersifat rahasia, prosedur yang cepat, sederhana serta biaya yang terukur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif-Dogmatik dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kehadiran BANI Surabaya diharapkan mampu berperan dalam menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa para pelaku usaha secara non-litigasi, khususnya, di Kota Surabaya dan sekitarnya. Mayoritas sengketa yang ditangani oleh BANI Surabaya merupakan sengketa konstruksi yang melibatkan hal-hal yang bersifat teknik. Keragaman latar belakang serta pengalaman dari para arbiter di BANI Surabaya dapat saling mengisi dan melengkapi hasil putusan yang ditetapkan. BANI Surabaya memiliki peranan dalam mengadministrasikan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Kata kunci:** Arbitrase; Badan Arbitrase Nasional Indonesia; Penyelesaian Sengketa.

### LATAR BELAKANG

Kian hari dunia bisnis semakin maju dan berkembang. Meningkatnya transaksi bisnis tersebut pada akhirnya menimbulkan peningkatan sengketa bisnis antar pelaku usaha. Pada umumnya, sengketa bisnis di antara pelaku usaha lumrah untuk dijumpai. Sengketa bisnis tersebut beraneka ragam, sehingga cara serta mekanisme dalam penyelesaiannya juga menyesuaikan dengan kebutuhan dari pelaku usaha. Bilamana penyelesaian sengketa dilakukan dengan lambat, maka akan menyebabkan perkembangan perekonomian menjadi terhambat serta merugikan para pekerja dan konsumen (Tektona, 2011: 86). Oleh karena itu, banyak para pelaku usaha mulai memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase yang dianggap lebih cepat dengan biaya lebih terukur dibandingkan secara konvensional.

Para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa memiliki kebebasan dalam memilih forum penyelesaian sengketa, dimana asas kebebasan diantara para pihak telah diakui didalam

hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara teoritis, terdapat 2 (dua) forum yang dapat dipilih dan digunakan oleh para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa, yakni melalui pengadilan (*litigation*) atau diluar pengadilan (*non-litigation*) sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini yang memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang paling cocok sesuai dengan kebutuhan mereka (Indradewi & Sugianto, 2024). Salah satu pilihan yang tersedia adalah penyelesaian sengketa dengan mekanisme arbitrase. Bahkan saat ini sebagian pelaku usaha telah memilih penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, dikarenakan mereka telah merasakan penyelesaiannya lebih cepat, biaya terukur, dan bersifat rahasia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, definisi “Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Kesepakatan yang perlu disepakati dalam Arbitrase biasanya menyangkut tentang *Choice of Law*, *Choice of Forum* dan *Choice of Domicile*. Meskipun telah memiliki kesepakatan yang disepakati, namun dalam implementasi tidaklah mudah dikarenakan akan timbul banyak komplikasi terutama dari pihak yang tidak menerima putusan dari Arbitrase (Dungga, 2009: 86).

Penyelesaian sengketa yang telah dipilih oleh para pelaku usaha melalui Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigation*), dimana menurut Frans Hendra Winarta berpendapat bahwa “Penyelesaian sengketa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi, namun dalam proses litigasi akan menempatkan para pihak saling berlawanan satu dengan lainnya, sehingga penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sebuah sarana terakhir setelah penyelesaian sengketa lainnya tidak membuahkan hasil” (Mardiyati & Aprita, 2023: 398).

Arbitrase sejatinya telah ada dan telah dipraktekkan sejak berabad-abad lalu. Di Indonesia sendiri Arbitrase telah dikenal oleh masyarakat terutama para pelaku usaha sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa jalur *non-litigation* (Entriani, 2017: 278). Arbitrase dituangkan oleh para pelaku usaha dalam kontrak yang telah mereka sepakati bersama. Sehingga para pelaku usaha yang terlibat tersebut bilamana terlibat sengketa, maka dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian yang telah mereka sepakati (Entriani, 2017: 279). Sesungguhnya pemilihan mekanisme arbitrase dalam

menyelesaikan sengketa sangatlah tepat dikarenakan penyelesaian tersebut memiliki banyak keunggulan yakni bersifat rahasia; prosedur yang cepat, sederhana dan biaya terukur; para pihak yang bersengketa dapat memilih lembaga atau arbiter sesuai dengan keahliannya; putusannya bersifat memiliki daya paksa (Margono, 2004: 2). Putusan arbitrase bersifat *final* dan *binding* sebagaimana ditegaskan pada Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena itu, banyak para pelaku usaha yang lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase yang dirasa lebih menghasilkan *win-win solution*.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Lukas Febri Setyalaksono pada tahun 2024 dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Internasional Sengketa Bisnis Di Indonesia" (Setyalaksono, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis bagaimana putusan arbitrase sengketa bisnis internasional di Indonesia, (2) mengkaji dan menganalisis apa pertimbangan hakim yang menjadi dasar putusan arbitrase sengketa bisnis internasional di Indonesia. Penelitian sebagaimana dimaksud menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus hukum. Kesimpulan penelitian adalah (1) putusan arbitrase sengketa bisnis di Indonesia bersifat *final and binding* namun terdapat celah untuk digugatnya suatu putusan arbitrase. Prakteknya, pembatalan putusan arbitrase masih mengalami ketidakseragaman dan inkonsistensi, khususnya terkait Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (2) adanya kelemahan substansi dan dualisme hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase yang menyebabkan kalangan penegak hukum sulit untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase.

Penelitian terdahulu berikutnya dilakukan oleh Mosgan Situmorang pada tahun 2020 dengan judul "Pembatalan Putusan Arbitrase" (Situmorang, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembatalan dan konsekuensi adanya klausul pembatalan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan alasan pembatalan putusan arbitrase yang berlaku di Indonesia dan negara lain. Pembatalan putusan arbitrase di Indonesia sangat terbatas dikarenakan hanya menjangkau kesalahan yang dilakukan oleh para pihak, belum menjangkau kelalaian atau kesalahan arbiter secara sengaja. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan eksistensi dan peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya sebagai wadah penyelesaian sengketa bisnis. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mendukung dan melengkapi penelitian terdahulu.

Salah satu lembaga arbitrase pertama dan terkemuka di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut BANI) yang berkedudukan di beberapa kota

di Indonesia. Termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, dan beberapa wilayah lainnya. BANI merupakan suatu lembaga yang mandiri dan *independent*, sehingga putusan yang dikeluarkan bersifat *final* dan *binding* serta mengikat para pihak. Dalam lingkup mancanegara, sengketa yang melibatkan pihak asing cenderung diselesaikan pada lembaga Arbitrase International. Salah satu lembaga arbitrase yang terkenal dan digemari oleh para pelaku usaha adalah *Singapore International Arbitration Centre*. Dengan adanya berbagai persaingan antar lembaga arbitrase perihal penyelesaian sengketa bisnis, maka dari itu penelitian bertujuan untuk (1) menganalisis tentang arbitrase dan (2) mengupas eksistensi dan peran BANI Surabaya sebagai wadah penyelesaian sengketa bisnis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif-Dogmatik, yang mana menggunakan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Bahan-bahan primer seperti peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan peraturan relevan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum mengenai Arbitrase**

Arbitrase merupakan lembaga peradilan swasta, juga disebut sebagai penengah dalam menyelesaikan suatu perkara (Sudini & Arini, 2017: 143). Menurut Subekti, arbitrase merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa atau pemutus sengketa yang dilakukan oleh seorang hakim (para hakim) berdasarkan pada persetujuan para pihak bahwa para pihak akan tunduk atau menaati keputusan yang telah diputus oleh hakim (para hakim) yang dipilih dan ditunjuk oleh para pihak. Sedangkan menurut Priyatna Abdurrasyid, arbitrase merupakan sebuah tindakan hukum yang dimana para pihak menyerahkan sengketa atau perselisihan pendapat diantara dua orang atau lebih (kelompok atau lebih) kepada seseorang atau beberapa ahli yang telah disepakati secara bersama untuk memperoleh tujuan dan keputusan *final and binding* (Abdurrasyid, 2018: 61).

Saat ini penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap kurang efektif dan efisien, dikarenakan memakan waktu yang cukup lama dan mahal, lembaga peradilan dianggap tidak

peka terhadap kepentingan umum, putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa, dan kapabilitas hakim bersifat umum dan mengeluarkan putusan tanpa adanya pertimbangan yang masuk akal (Lahema & Haryanto, 2021: 139). Dikarenakan putusan pengadilan yang kurang tepat, maka penggunaan model *Alternatif Dispute Resolution* yang penyelesaian sengketa bersifat *out of court settlement* model menjadi penting (Amin, 2011). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan di rasa sebagai *ultimum remedium* bagi pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

Arbitrase terbagi menjadi 2 (dua) jenis, dimana eksistensi dan kewenangannya diakui untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa yang terjadi diantara para pihak, yakni:

1. Arbitrase Instiusional (Arbitrase Terkoordinasi)

Merupakan sebuah lembaga yang bersifat permanen (*Permanent Arbitral Body*), yang dijalankan dan diorganisasikan secara tetap dan keberadaanya terus ada dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Dimana dengan adanya sengketa atau tidak, maka lembaga ini akan terus dan tetap ada, meskipun ada sengketa yang sedang ditangani telah selesai diputus (Entriani, 2017: 284).

2. Arbitrase *Ad Hoc* (Arbitrase Tidak Terkoordinasi)

Merupakan suatu lembaga yang dibentuk secara khusus dan insidental yang bersifat sementara untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dalam jangka waktu tertentu, serta akan di bubarkan bilamana sengketa yang ditangani telah di putus. Arbitrase ini lebih fleksibel sehingga dapat dibentuk bilamana ada sengketa yang terjadi (Entriani, 2017: 284).

Adapun beberapa kelebihan yang diperoleh oleh pelaku usaha apabila memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan proses peradilan sebagaimana yang tertuang pada Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa antara lain:

1. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif
3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya memiliki pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Namun dalam pelaksanaannya, arbitrase dinilai memiliki beberapa hambatan.

Hambatan-hambatan tersebut akan sering dijumpai, terutama dalam melaksanakan putusan arbitrase maka akan timbul hambatan yuridis dan hambatan teknis.

1. Hambatan yuridis merupakan hambatan yang timbul pada saat pelaksanaan:

a. Perihal Eksekusi

Eksekusi yang serta merta tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan lembaga arbitrase masih sangat ketergantungan pada Pengadilan, dikarenakan dalam pelaksanaan putusan arbitrase masih harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri domisili Termohon. Hal ini dapat dilihat bahwa lembaga arbitrase terhadap para pihak tidak memiliki suatu upaya paksa untuk ditaati putusannya (Budiman, 1999). Oleh karena itu, ketergantungan terhadap itikad baik (*good faith*) dari para pihak inilah yang membuat bahwa putusan arbitrase terkadang terlihat memiliki kelemahan.

b. Adanya Upaya Hukum Lain

Pihak yang kalah atau pihak yang tidak menerima putusan arbitrase, maka dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Nasution, 2014: 7). Terkadang dimungkinkan untuk menuntut arbiter. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenal kedudukan hak imunitas bahwa arbiter tidak dapat digugat.

c. Peran Dominan Lembaga Peradilan

Dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa penunjukkan majelis arbiter bilamana para pihak tidak memiliki kesepakatan maka pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional harus dilaksanakan dengan sistem peradilan yang mana pendaftaran putusan harus beserta salinan asli putusan (Budiman, 1999). Hal inilah yang membuat banyak orang menganggap bahwa putusan arbitrase pada akhirnya harus diselesaikan dengan menggunakan sistem peradilan.

d. Keterbatasan Sengketa yang diselesaikan oleh Arbitrase

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa yang dapat diselesaikan dengan mekanisme arbitrase hanyalah sengketa dalam bidang perdagangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tidak semua sengketa dapat diselesaikan di arbitrase dan juga dalam perjanjian tersebut haruslah memuat ketentuan klausul arbitrase baru dapat dilaksanakan dilaksanakan secara arbitrase.

## 2. Hambatan teknis

### a. Keterbatasan Arbiter

Keputusan arbitrase tergantung pada kemampuan teknis arbiter dalam memberikan sebuah keputusan yang dapat memuaskan dan adil bagi para pihak. Dalam kemampuan teknis ini, jenis sengketa haruslah disesuaikan dengan kemampuan arbiter yang penunjukkan majelis arbiter disesuaikan atas kesepakatan para pihak (Nasution, 2014: 9).

### b. Pengaruh Penyelesaian Sengketa Atas Keahlian Arbiter

Keputusan suatu arbitrase sangatlah tergantung pada keahlian dan kemampuan Arbiter dalam memberikan suatu putusan yang memuaskan dan adil (*win-win solution*) pada para pihak. Kemampuan arbiter sangatlah penting dan berpengaruh dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, sehingga profesionalitas arbiter dapat terlihat dan diketahui oleh masyarakat (Nasution, 2014: 10).

### c. Kebiasaan Masyarakat Dalam Menyelesaikan Suatu Sengketa

Terdapat budaya dan kebiasaan masyarakat yang tidak mau melaksanakan putusan arbitrase dan mengulur-ngulur waktu yang dianggap sebagai taktik untuk tidak menjalankan kewajibannya (Adolf, 2010: 6).

## **Eksistensi dan Peran BANI Surabaya sebagai Wadah Penyelesaian Sengketa Bisnis**

BANI merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas prakarsa dari Kamar Dagang Indonesia atau KADIN yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara secara adil dan cepat dalam sengketa perdata terutama dalam perdagangan, industri dan keuangan yang bersifat nasional dan internasional (Sudini & Arini, 2017: 142). BANI berdiri pada tahun 1977 sesuai dengan SK No. SKEP/152/DPH/1977 tertanggal 30 November 1977. BANI dikelola oleh Dewan Pengurus, diawasi oleh Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat serta sektor bisnis (BANI Arbitration Center, 2024). Sesuai dengan laman resmi BANI (BANI Arbitration Center, 2024), adapun tujuan pendirian BANI adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum secara otonom dan independen di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya di bidang perdagangan, termasuk korporasi, konstruksi, asuransi, industri, keuangan, fabrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, lisensi, *franchise*, minyak, gas bumi dan sumber daya alam lainnya, pelayaran/maritim, telekomunikasi, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional

2. Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.
3. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Adanya minat dari para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa melalui BANI dikarenakan BANI berkomitmen untuk menghasilkan putusan arbitrase yang *win-win solution* dengan mengutamakan pelaku usaha yang *bonafide* dan memiliki itikad baik (Abdurrasyid, 2018: 55). Berdasarkan Pasal 2 tentang Kesepakatan Arbitrase dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI Tahun 2022, itikad baik memiliki makna "penyelesaian sengketa secara damai melalui Arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak melalui tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.". Atas dasar tersebut, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat menghargai putusan yang telah diputus oleh BANI. Untuk dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak diwajibkan untuk menyertakan ketentuan tersebut dalam suatu perjanjian tertulis yang menerangkan para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi. Perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Bahwa "semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur Arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat para pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir" (Abdurrasyid, 2018: 58). Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BANI berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara cepat. Dengan mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI Tahun 2022, maka "semua pihak diharapkan sepakat bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin dan bahwa tidak akan ditunda atau adanya langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses arbitrase yang lancar dan adil". Selanjutnya terkait batas waktu pemeriksaan perkara akan diselesaikan dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal Majelis Arbitrase terbentuk. Namun terdapat pengecualian terhadap keadaan-keadaan khusus di mana sengketa bersifat sangat kompleks, Majelis Arbitrase berhak memperpanjang batas waktu melalui pemberitahuan formal kepada para pihak.

Saat ini, BANI Surabaya memiliki 5 (lima) orang arbiter aktif, yang terdiri dari:

1. Hartini Mochtar Kasran, S.H., FCBArb., FIIArb.,
2. Prof. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., FCBArb.,
3. Omar Ishananto, S.H., C.N., MIIArb.,
4. Ir. Suparyadi, MBA., MIIArb.,
5. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S, FCBArb.,

Hartini Mochtar Kasran, S.H., FCBArb, FIIArb menjabat sebagai Ketua BANI Surabaya. Beliau telah memimpin BANI Surabaya sejak tahun 1994. Mayoritas sengketa yang ditangani oleh BANI Surabaya merupakan sengketa konstruksi yang melibatkan hal-hal yang bersifat teknik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa terdiri dari faktor internal dan eksternal. Masing-masing pengguna jasa dan penyedia jasa dikatakan sama-sama memiliki ahli teknik atau mempunyai keahlian dalam konstruksi bangunan. Faktor internal yang dapat mempengaruhi misalnya biaya yang mendadak meningkat, waktu penyelesaian molor, mutu bahan yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi berasal dari adanya ekonomi (inflasi), permasalahan sosial budaya (demo), politik, dan peraturan pemerintah. Sebagai contoh, Ir. Suparyadi, MBA., MIIArb., merupakan seorang arbiter BANI Surabaya yang bukan dari latar belakang hukum. Melainkan memiliki latar belakang Teknik Sipil dan Insinyur. Oleh karena itu, keragaman latar belakang serta pengalaman dari para arbiter di BANI Surabaya dapat saling mengisi dan melengkapi hasil putusan yang ditetapkan. BANI Surabaya memiliki peranan dalam mengadministrasikan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kendati demikian terdapat keterbatasan atas eksistensi BANI Surabaya. Termasuk dalam hal ini minimnya informasi atas keberadaan BANI Surabaya. Sebagian besar masyarakat Kota Surabaya tidak mengetahui manfaat dan keberadaan BANI sebagai lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Masyarakat kurang memahami bahwa BANI bersifat tertutup dan tidak terbuka untuk umum dikarenakan BANI berkewajiban menjaga rahasia agar tidak konfrontatif dan berlangsung secara kooperatif dan damai (Abdurrasyid, 2018: 54). Selain itu, masyarakat masih belum mengetahui bahwa persidangan di BANI dikenal juga memiliki sifat yang fleksibel. Adanya kerahasiaan yang harus dijaga BANI dikarenakan untuk mencegah dampak buruk yang timbul dan terjadi dalam bisnis yang dijalankan para pihak, sehingga tidak merugikan para pihak (Abdurrasyid, 2018: 54). Hal ini menyebabkan penggunaan lembaga arbitrase sebagai jalur resolusi dari sengketa bisnis oleh pelaku usaha relatif kecil (Pujiyono, 2014) jika dibandingkan jumlah sengketa bisnis yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Bahkan dalam

skala internasional, jumlah kasus yang ditangani oleh BANI Surabaya masih jauh dibanding *Singapore International Arbitration Centre* yang menempati urutan kedua tertinggi di dunia dan merupakan institusi arbitrase terfavorit di kawasan Asia-Pasifik di tahun 2021 berdasarkan hasil Queen Mary University of London and White & Case International Arbitration Survey: *Adapting Arbitration to a Changing World* (Queen Mary University of London, 2021; Singapore International Arbitration Centre, 2024).

BANI Surabaya berlokasi di Jl. Ketintang Baru VIII No. 10, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. Di dalam kantor BANI Surabaya terdapat 2 (dua) ruangan sidang yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Agar semakin dikenal oleh masyarakat luas, BANI Surabaya juga secara rutin mengadakan agenda seminar, *talkshow*, ataupun pertemuan ilmiah dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat. Sebagai contoh di antaranya telah diadakan pertemuan dengan mengangkat tema perihal "Implikasi Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis", "Harmonisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Arbitrase Internasional", "Pengaturan Hak Ingkar pada Forum Arbitrase", dan lain sebagainya. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud untuk terus memberikan edukasi terkait eksistensi dan peran dari BANI Surabaya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Arbitrase merupakan suatu wadah atau tempat untuk menyelesaikan suatu sengketa bisnis yang diselesaikan secara non-litigasi. Adapun penyelesaian melalui arbitrase lebih cepat, efisien, dan biaya yang terukur. Selain itu, pelaku bisnis yang sedang berperkara akan tetap terjamin kerahasiaannya. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan BANI Surabaya tetapi institusi ini akan tetap semaksimal mungkin dalam memberikan suatu putusan secara adil sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Kehadiran BANI Surabaya diharapkan mampu berperan dalam menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa para pelaku usaha secara non-litigasi di Kota Surabaya dan sekitarnya. BANI Surabaya secara rutin giat untuk mensosialisasikan peran dan fungsi penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase agar masyarakat lebih mengenal BANI Surabaya.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdurrasyid, H. P. (2018). Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). PT. Fikahati Aneska.
- Adolf, H. (2010). Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi Dan Keuangan. Buletin Triwulan Arbitrase Nasional, 9(6).
- Amin, H. M. E. (2011). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Online Dalam Konstruksi Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Magister Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
- BANI Arbitration Center. (2024). Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center). <https://baniarbitration.org/about-bani/history>
- Budiman, B. (1999). Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa. Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata Dan Undang-Undang Nomor, 30.
- Dungga, W. (2009). Lembaga Arbitrase Internasional dan Penyelesaian Sengketa Bisnis. Jurnal Pelangi Ilmu, 2(5).
- Entriani, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jurnal AN-Nisbah, 3(2), 277–293.
- Indradewi, A. A., & Sugianto, F. (2024). Peran dan Manfaat Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Perspektif Pelaku Usaha. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 2(2), 85–95.
- Lahema, Y. P., & Haryanto, I. (2021). Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura. Wajah Hukum, 5(1), 137–148.
- Mardiyati, S., & Aprita, S. (2023). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Bagi Pelaku Usaha. Mizan: Journal of Islamic Law, 6(3), 397–402. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1809>
- Margono, S. (2004). ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Ghalia Indonesia.
- Nasution, A. R. (2014). Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang. Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents, 7(2), 107–115.
- Pujiyono. (2014). Suramnya Eksistensi Lembaga Arbitrase Di Indonesia. Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, II(2), 5–16.
- Queen Mary University of London. (2021). 2021 International Arbitration Survey: Adapting Arbitration to a Changing World. <https://arbitration.qmul.ac.uk/research/2021-international-arbitration-survey/>
- Setyalaksono, L. F. (2024). Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Internasional Sengketa Bisnis Di Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Singapore International Arbitration Centre. (2024). Why SIAC. <https://siac.org.sg/about-us/why-siac>
- Situmorang, M. (2020). Pembatalan Putusan Arbitrase (Annulment of Arbitration Awards). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(4), 573.

Sudini, L. P., & Arini, D. G. D. (2017). Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan. *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*, 2(2), 141–148.

Tektona, R. I. (2011). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 6(1).